



**KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR: 125 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN TINGKAT PENGGUNA BARANG  
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : Bawa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Tim Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin Tingkat Pengguna Barang pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;  
5. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM INVENTARISASI BMD BERUPA PERALATAN DAN MESIN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU Menyusun Tim Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin Tingkat Pengguna Barang pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Nama Tim sebagai berikut:
1. Nama : Junaedi, S.Sos., M.Si.  
NIP : 196612051987031003  
NRK : 109211  
Jabatan : Ketua Tim Tingkat Pengguna Barang
  2. Nama : Eko Witarso  
NIP : 196804091990111002  
NRK : 115351  
Jabatan : Wakil Ketua Tim Tingkat Pengguna Barang
  3. Nama : Badri  
NIP : 197012291991031004  
NRK : 163503  
Jabatan : Sekretaris Tim Tingkat Pengguna Barang
  4. Nama : Mohamad Rosyadi  
NIP : 198303092010011022  
NRK : 179584  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
  5. Nama : Syahrudin  
NIP : 197009012009041002  
NRK : 179376  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
  6. Nama : Zainudin  
NIP : 198312012010011016  
NRK : 179619  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
  7. Nama : Sahrul  
NIP : 197908202009041005  
NRK : 176665  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
  8. Nama : Eko Supriyanto  
NIP : 199507312019031005

NRK : 195601  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang

9. Nama : Zulfikri  
NIP : 198909172020121012  
NRK : 200791  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang

10. Nama : Baby Risanda  
NIP : 199608112019032012  
NRK : 197667  
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang

11. Nama : Muhammad Nauval Valiant  
NIP : 199405012019031010  
NRK : 197611  
Jabatan : Sekretariat Tim Tingkat Pengguna Barang

: Menugaskan kepada Tim sebagaimana diktum KESATU, di samping tugas dan jabatan sehari-hari, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang, dengan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027;
2. Menghimpun dan melaporkan capaian progres kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang setiap Triwulan kepada Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Pengendali;
3. Menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024 kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengendali melalui Sekretaris Tim Pengendali.

KETIGA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2024

Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Junaedi, S.Sos., M.Si.  
NIP 196612051987031003